

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

10 MASALAH
FIQIH
PUASA SYAWAL



MEDIA DAKWAH AL FURQON
Srowo Sidayu Gresik

10 MASALAH FIQIH PUASA SYAWAL

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Judul Buku

10 Masalah Fiqih Puasa Syawal

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (58 halaman)

Edisi 1


Syawal 1443 H



Diterbitkan Oleh:

MEDIA DAKWAH AL FURQON


SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



DAFTAR ISI

- MUQADDIMAH 1
- MASALAH PERTAMA : SUNNAHNYA PUASA SYAWAL..7
- MASALAH KEDUA : MENJAWAB KRITIK TERHADAP
SUNNAH INI 15
- MASALAH KETIGA : KEUTAMAAN PUASA ENAM HARI
SYAWAL DAN FAEDAHNYA 29
- MASALAH KEEMPAT : HARUSKAH BERTURUT-TURUT
SETELAH IDUL FITHRI? 33

- MASALAH KELIMA : BILA MASIH PUNYA
TANGGUNGAN HUTANG PUASA RAMADHAN..... 36
- MASALAH KEENAM : BOLEHKAH PUASA SYAWAL USAI
SYAWAL JIKA ADA UDZUR.....40
- MASALAH KETUJUH : MENGGABUNG NIAT DENGAN
PUASA LAIN43
- MASALAH KEDELAPAN : BOLEHKAH MEMBATALKAN
PUASA SYAWAL TANPA UDZUR?..... 46
- MASALAH KESEMBILAH : JIKA PUASA KURANG DARI
ENAM HARI 48
- MASALAH KESEPULUH : BILA PUASA SYAWAL
BERTEPATAN DENGAN HARI JUMAT DAN SABTU 50
- DAFTAR REFERENSI..... 54



MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ . أَمَّا بَعْدُ :

Setelah puasa Ramadhan, maka hendaknya seorang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya, serta selalu harap-harap cemas, berharap agar amal ibadahnya

diterima dan cemas bila tidak diterima, dia selalu berdoa agar amal ibadahnya diterima di sisi-Nya, kemudian hal yang paling adalah dia berusaha istiqomah dalam ibadah setelah Ramadhan, karena finish ibadah bukan selesainya Ramadhan tapi selesainya jatah umurnya di dunia.

Termasuk rahmat Allah kepada para hamba-Nya, Allah menjadikan amalan sunnah pada setiap jenis amalan wajib, seperti shalat, ada yang wajib ada yang sunnah, demikian pula puasa, shodaqoh, haji dan lain sebagainya.

Ketahuilah wahai saudaraku seiman –semoga Allah merahamtimu- bahwa adanya amalan-amalan sunnah tersebut memiliki beberapa faedah bagi umat manusia:

1. Menyempurnakan kekurangan pada amalan wajib, sebab sekalipun seorang telah berusaha agar ibadah wajibnya sempurna semaksimal mungkin namun tidak luput dari kekurangan. Di sinilah peran amalan sunnah untuk menutup lubang-lubang tersebut.
2. Menambah pahala disebabkan bertambahnya

amal shaleh

3. Menggapai kecintaan Allah ﷻ
4. Menambah keimanan seorang hamba
5. Menambah kuatnya hubungan seorang hamba dengan Robbnya
6. Merupakan medan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan
7. Mendorong hamba dalam melakukan amalan wajib, sebab sepertinya mustahil kalau ada seorang yang rajin mengamalkan perkara sunnah tetapi mengabaikan amalan yang wajib
8. Pembuka amalan wajib
9. Penutup pintu bid'ah dalam agama
10. Mencontoh Nabi ﷺ dan para salaf shalih.¹

Diantara amalan sunnah usai bulan Ramadhan tersebut adalah puasa enam hari bulan Syawal sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadits.

1 *Min Fawaid Syaikhina Sami Abu Muhammad* atas kitab *Ar-Raudh al-Murbi' al-Bahuti*, kitab puasa.

Masalahnya, ada sebagian kalangan yang masih meragukan tentang sunnahnya ibadah ini serta bertanya-tanya tentang beberapa permasalahan seputarnya. Bagaimana sebenarnya panduan tentang puasa sunnah ini? Pembahasan berikut mencoba untuk mengulasnya. Kami terdorong membahasnya karena tiga alasan:

1. Puasa enam hari Syawal termasuk ibadah sunnah yang mulia yang dianjurkan oleh Nabi ﷺ dan keutamaannya besar sekali. Maka mengilmui tentangnya sangat ditekankan karena termasuk bagian dari agama.
2. Adanya beberapa permasalahan hukum fiqh yang diperselisihkan ulama sehingga kita perlu tahu duduk permasalahannya.
3. Masih jarang buku yang menjelaskan masalah ini secara khusus.

Saudaraku, perlu diketahui bahwa metode penulisan yang kami tempuh dalam buku ini adalah memaparkan masalah berdasarkan dalil secara praktis dan mudah dengan diiringi penjelasan para ulama yang terkemuka. Adapun dalam ma-

salah-masalah fiqh dan perselisihan ulama, maka kami memilih apa yang kami pandang sebagai pendapat yang kuat dalam hati kami, dengan tetap menghormati pendapat ulama lainnya, tanpa memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat yang kami pilih. Alangkah bagusnya ucapan Qotadah: “Barangsiapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqh”.²

Alhamdulillah, inilah metode yang kami terapkan dalam masalah agama, yaitu kita berputar bersama dalil terkuat tanpa fanatik terhadap seorang ulama’pun dan tanpa merendahkan ulama lain yang menyelisihinya. Al-Hafizh Ibnu Qayyim berkata: “Sesungguhnya kami mencintai para ulama kaum muslimin dan memilih dari pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, kita menimbang pendapat mereka dengan kedua timbangan tersebut, kita tidak menimbanginya dengan ucapan seorangpun, siapapun dia. Kita tidak menjadikan seorang selain

2 *Jami’ Bayanil Ilmi*, Ibnu Abdil Barr 2/814-815


Allah dan rasul-Nya yang terkadang benar dan terkadang salah untuk kita ikuti setiap pendapatnya dan melarang orang lain untuk menyelisihinya. Demikianlah wasiat para imam Islam kepada kita, maka hendaknya kita mengikuti jejak dan petunjuk mereka”.³

Semoga Allah ﷻ menjadikan buku kecil ini bermanfaat dan menjadi tabungan pahala di akherat kelak bagi penulis, pembaca dan setiap yang berpartisipasi menyebarkannya.

Sidayu, 2 Syawal 1433 H

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

3 *al-Furusiyah*, hal. 343



MASALAH PERTAMA

SUNNAHNYA PUASA SYAWAL

Ketahuiilah wahai saudaraku -semoga Allah selalu merahmatimu- bahwa hadits-hadits tentang disyariatkannya puasa enam hari Syawal derajatnya **SHOHIH** dengan tiada keraguan di dalamnya sebagaimana ditegaskan oleh ahli hadits. Diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali. Berikut pembasan singkat tentangnya⁴:

-
- 4 Penulis banyak mengambil manfaat pembahasan ini dari kitab *Makanah Shahihain wa Difa' an Shahih Muslim* oleh Dr. Abu Umar Abdul Aziz al-Utaibi dan *Raf'ul Isykal an Shiyam Sittah Ayyam min Syawal* karya al-Hafizh al-'Ala'i.

1. Hadits Abu Ayyub al-Anshori رضي الله عنه

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
 مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ
 الدَّهْرِ

Dari Abu Ayyub al-Anshari a/ bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa satu tahun penuh.”

SHOHIH. Diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahihnya* 1164, Ahmad dalam *Musnadnya* 5/417, 419, Tirmidzi 759, Abu Dawud 2433, Nasai dalam *Sunan Kubro* 2862-2864, Ibnu Majah 1716, ad-Darimi 1761, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* 9723, Abdur Rozzaq dalam *al-Mushonnaf* 7918-7921, Abu Dawud ath-Thoyyalisi dalam *Musnadnya* 948, ath-Thobarani dalam *Mu'jamul Kabir* 4/134-137, Ibnu Khuzaimah 2114, Ibnu Hibban 3626, Abdu bin Humaid dalam *al-Muntakhob* 228, Abu Awanah 2696-2700, al-Baihaqi dalam *Sunan Kubro*

4/292 dan lain sebagainya dari beberapa jalan yang cukup banyak sekali dari Sa'd bin Sa'id dari Umar bin Tsabit al-Anshari dari Abu Ayyub a/ dari Rasulullah ﷺ.

Imam Tirmidzi رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Hadits hasan shahih.” Lalu lanjutnya: “Sebagian ahli ilmu membi-carakan Sa'd bin Sa'id dari segi hafalannya.”

Tetapi, Sa'd bin Sa'id tidaklah sendirian dalam meriwayatkan hadits ini, sebagaimana akan datang penjelasannya.

2. Hadits Tsauban Maula Rasulullah ﷺ

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

Dari Tsauban, budak Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau رَحِمَهُ اللهُ بِكَ bersabda, “Barangsiapa berpuasa enam hari setelah hari raya Idul Fithri, maka seperti telah berpuasa setahun penuh. Barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh

lipatnya.”

SHOHIH. Diriwayatkan Ibnu Majah 1715, ad-Darimi 1762, Nasa’i dalam *Sunan Kubra* 2810, 2861, Ibnu Khuzaimah 2115, Ibnu Hibban 928, dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya* 5/280, ath-Thobarani dalam *Mu’jamul Kabir* 1451 dan *Musnad Syamiyyin* 485, ath-Thohawi dalam *Musykil At-sar* 1425, ar-Ruyani dalam *Musnad-nya* 634, Ibnu Muqri’ dalam *Mu’jam-nya* 1250 dari jalan Yahya bin Harits ad-Dhimari dari Abu Asma’ ar-Rakhabi dari Tsauban dari Rasulullah ﷺ.

Sanad hadits ini shahih, sebagaimana ditegaskan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil* 4/107.

3. Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan mengikutinya dengan enam hari Syawal, maka

seperti telah berpuasa setahun penuh”.

SHOHIH. Diriwayatkan Abu Awanah dalam *Musnad*-nya 2702 dan al-Bazzar dalam *Musnad*-nya 669 –Mukhtashor- dari Amr bin Abu Salamah dari Zuhair bin Muhammad dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini shohih Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Zawaid* 3/183: “Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan memiliki banyak jalur yang perawi sebagian jalurnya adalah perawi shahih”. Demikian juga dikatakan oleh al-Mundziri dalam *At-Tarhib* 2/111.

4. Hadits Syaddad bin Aus

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَالٍ, فَذَلِكَ صِيَامُ
الدَّهْرِ

Dari Syaddad bin Aus dari Rasulullah bahwasanya beliau ﷺ bersabda, “Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan mengikutinya dengan

enam hari Syawal setelah hari raya Idul Fithri, maka seperti telah berpuasa setahun penuh”.

SHOHIH. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam *al-'Ilal* 1/253 dari jalur Marwan ath-Thothori dari Yahya bin Hamzah dari Yahya bin Harits dari Asy'ats ash-Shon'ani dari Syaddad bin Aus. Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya (Abu Hatim ar-Rozi) bahwa beliau menilai hadits ini shahih.

Sanad hadits shahih, seluruh perawinya terpercaya sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam *Tahdzib Sunan* 7/88 dan al-Ala'i dalam *Raf'ul Isykal* hal. 68.

Hadits ini juga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ghonnam al-Anshori, tetapi semuanya tidak luput dari kecacatan dan pembicaraan. Sehingga kami tinggalkan, agar tidak mempertebal jumlah halaman. *Wallahu A'lam.*

Berdasarkan hadits-hadits ini, maka jelaslah bahwa Puasa enam hari bulan Syawal hukumnya sunnah, baik bagi kaum pria maupun wanita. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu

seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ka'b al-Akbar, Sya'bi, Thawus, Maimun bin Mihran, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i.⁵

Imam Nawawi رحمته الله berkata: “Dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas bagi madzhab Syafi'i, Ahmad, Dawud beserta ulama yang sependapat dengannya mengenai sunnahnya puasa enam hari bulan Syawal.”⁶

Ibnu Hubairah رحمته الله berkata: “Mereka bersepakat tentang sunnahnya puasa enam hari Syawal kecuali Abu Hanifah dan Malik yang mengatakan bahwa hal itu dibenci dan tidak disunnahkan”.⁷

Alangkah bagusnya ucapan Al-Allamah al-Mubarakfuri رحمته الله: “Pendapat yang menyatakan dibencinya puasa enam hari Syawal merupakan pendapat yang bathil dan bertentangan dengan hadits-hadits shahih. Oleh karena itu, mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat tidak mengapa

5 *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 4/438 dan *Lathoiful Ma'arif* Ibnu Rojab hal. 389


6 *Syarah Shahih Muslim* 8/138,

7 *Al-lfshoh* 1/252

seorang berpuasa enam hari Syawal tersebut. Ibnu Humam berkata⁸: “Puasa enam hari Syawal menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf makruh (dibenci) tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa”.⁹

8 *Fathul Qodir* 2/349

9 *Tuhfatul Ahwadzi* 3/389



MASALAH KEDUA

MENJAWAB KRITIK TERHADAP SUNNAH INI

Ketahuiilah wahai saudaraku -semoga Allah merahmatimu- bahwa hadits-hadits tentang di-syariatkannya puasa Syawal tadi telah dibicarakan oleh sebagian kalangan dengan berbagai kritikan. Oleh karena itu, perlu kiranya kita menyingkap alasan mereka dan menjawabnya. Kita memohon kepada Allah untuk memudahkan kita dalam menjalan syari'at-Nya yang mulia ini.

A. SANAD HADITS

Sebagian kalangan mengkritik hadits ini, karena dalam sanad hadits Abu Ayyub terdapat seorang rawi bernama **Sa'ad bin Sa'id al-Anshori**, dan dia dilemahkan oleh sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Nasa'i.

Jawaban:

Ada beberapa point untuk menjawab kritikan ini:

Pertama: Tidak semua 'illah (kecacatan) itu melemahkan hadits

Telah mapan dalam disiplin ilmu hadits bahwa 'illah (kecacatan) itu terbagi menjadi dua macam:

1. Kecacatan yang menjadikan lemahnya suatu hadits
2. Kecacatan yang tidak menjadikan lemahnya hadits

Jadi, tidak semua kecacatan itu menjadikan lemahnya suatu hadits. Menariknya, Syaikh Muhammad al-Utsaimin رحمته الله dalam kitabnya

“Mushtolah Hadits”¹⁰ hal. 20 menjadikan hadits pembahasan ini sebagai contoh hadits yang kecacatannya tidak menjadikan lemahnya hadits.

Kedua: Mayoritas Ulama Menilainya Positif

Benar, Sa’ad bin Sa’id dilemahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Nasai. Namun, bagi orang yang meneliti kitab-kitab *rijal* hadits, niscaya akan mendapati bahwa mayoritas ulama telah menilai positif kepada Sa’ad bin Sa’id al-Anshori, diantaranya adalah Yahya bin Ma’in, Ibnu Abi Hatim, al-’Ijli, Ibnu Sa’ad, Ibnu Syahin, ad-Daraquthni, Muslim dan lain sebagainya.

Ketiga: Imam Muslim Berhujjah Dengannya

Telah dimaklumi bersama bagi kita kedudukan Imam Muslim dan kitab Shohihnya. Maka melemahkan hadits yang beliau riwayatkan di dalamnya atau perawi yang dijadikan hujjah

10 **Faedah:** Kitab *Mustholah Hadits* termasuk salah satu kitab yang dihadiahkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin kepada Syaikh Nashiruddin al-Albani, sebagaimana dalam *Hushul Tahani bil Kutub al-Muhdah ila Al-Albani* Dr. Jamal ‘Azzun 3/560.

olehnya bukanlah suatu hal yang ringan. Al-Hafizh Ibnu Qayyim رحمته الله berkata tentang metode Imam Muslim: “Tidaklah salah Imam Muslim tatkala mengeluarkan haditsnya (Harits bin Ubaid), karena beliau memilah hadits-hadits orang seperti yang beliau ketahui bahwa perawi tersebut menghafalnya, sebagaimana beliau tidak mencantumkan hadits perawi terpercaya karena beliau mengetahui bahwa rawi tersebut keliru. Metode Muslim ini adalah metode para ahli hadits”.¹¹

Keempat: Dia Tidak Sendirian dan Haditsnya Memiliki syawahid (penguat)

Dia dikuatkan oleh para perawi lainnya juga, seperti Shafwan bin Sulaim, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Abdu Rabbihi bin Sa'id al-Anshari, dan lain-lain.

As-Subki berkata: “Syaikh kami Abu Muhammad ad-Dimyati telah mencurahkan tenaganya mengumpulkan jalan-jalan riwayat hadits ini. Akhirnya beliau mendapatkan sebanyak dua

11 *Zaadul Ma'ad* 1/353 dan *Tahdzibus Sunan* 7/65

puluh lebih orang¹² telah meriwayatkan dari Sa'd bin Sa'id. Dan riwayat Sa'd bin Sa'id ini dikuatkan oleh saudaranya Yahya bin Sa'id, Abdu Rabihi, Shafwan bin Sulaim, dan sebagainya. Hadits ini juga mempunyai *syawahid* (penguat-penguat) yang diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Tsauban, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Barra' bin Azib, dan Aisyah *radhiyallahu 'anhum*"¹³

Kelima: Para ulama membela dan menshohihkan hadits

Hadits ini adalah shahih dengan tidak ada keraguan di dalamnya. Hal ini telah ditegaskan oleh para ulama ahli hadits, mereka menegaskan ke-shahihannya, membantah orang yang melemahkannya, bahkan ada yang menulis kitab-kitab khusus tentangnya, di antaranya:

1. Imam Muslim dalam Shohihnya

12 Mayoritas mereka adalah para pakar hadits seperti Sufyan bin Uyainah dan Sufyan ats-Tsauroi_{-pent}

13 *Subulus Salam* 4/128 ash-Shan'ani, cet Dar Ibnul Jauzi

2. Imam Tirmidzi berkata: “Hadits Hasan shohih”.¹⁴
3. Imam Nawawi berkata: “Sanadnya shohih”.¹⁵
4. Al-Hafizh ad-Dimyati mengumpulkan jalur-jalur hadits ini.¹⁶
5. Al-Hafizh al-Ala’i menulis kitab khusus berjudul *Raf’ul Isykal ‘an Shiyam Sittah Ayyam min Syawal*.¹⁷ Kitab ini merupakan bantahan beliau kepada Ibnu Dihyah al-Kalbi yang melemahkan hadits ini dalam kitabnya “*Al-Ilmu Masyhur fi Fadhoil Ayyam wa Syuhur*”.
6. Al-Hafizh al-Iraqi mengumpulkan jalur-jalur hadits ini¹⁸
7. Al-Hafizh Ibnul Qayyim membela secara kuat dan panjang dalam *Tahdzib Sunan Abu Dawud 7/62 -Aunul Ma’bud-*

14 *Sunan Tirmidzi 3/132*

15 *Majmu’ Syarh Muhadzdzab 6/275*

16 *Talkhis Habir 2/819* oleh Ibnu Hajar

17 Dicitak Daru Ibni Hazm 1415 H, tahqiq Sholah bin Ayidh asy-Syilahi.

18 *Faidhul Qadir 6/198* oleh al-Munawi

8. Al-Hafizh Ibnu Muflih menshahihkannya dalam *al-Furu'* 3/106
9. Al-Hafizh Ibnul Mulaqqin menshahihkannya dalam *al-Badrul Munir* 1/336 -Khulashoh-.
10. Al-Hafizh Al-Qurthubi berkata: "Hadits hasan shohih"¹⁹
11. Syaikh Qashim bin Qhotlubiho menulis risalah khusus berjudul *Tahrir Aqwal fi Shoum Sitti Min Syawal*. Dalam kitab ini beliau membantah pernyataan penulis Mandzumah at-Tubbani dan *Syarh*-nya yang menyandarkan kepada Abu Hanifah bahwa beliau membencinya secara mutlak.²⁰
12. Al-Allamah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 4/106-107
13. Dr. Abdul Aziz al-Utaibi menulis pembelaan hadits ini dalam kitabnya *Makanah Shohihain*.

Dengan penjelasan di atas, maka jelaslah bagi kita keshohihan hadits ini dan selamatnya hadits

19 *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 2/331

20 *Hasyiyah Ibni Abidin* 3/485

ini dari kecacatan. Walhamdulillah.

B. MATAN HADITS

Sebagian kalangan ada yang mengkritik dari segi matannya, dimana Imam Malik dan Abu Hanifah tidak mengambil kandungan isinya. Alasan Imam Malik, karena beliau tidak melihat seorang alim-pun dari kalangan salaf yang berpuasa seperti itu dan beliau khawatir bila orang yang jahil akan memasukkannya ke dalam puasa Ramadhan.²¹ Demikian pula alasan Abu Yusuf, kawan Imam Abu Hanifah, beliau khawatir apabila puasa tersebut dianggap wajib oleh orang yang jahil.²²

Jawaban:

Ada beberapa point juga untuk membantah kritikan ini:

21 *al-Muwaththa'* 1/256. Lihat pula *Al-Muntaqo Syarh Muwatho Malik al-Baji* 2/76, *Syarh Muwatho' az-Zurqoni* 2/470, dan *al-l'thishom asy-Syathibi* 1/477

22 *Bada'i Shonai'* 2/980 al-Kasani

Pertama: Inilah Metode Yang Benar

“Sesungguhnya kami mencintai para ulama kaum muslimin dan memilih dari pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, kita menimbang pendapat mereka dengan kedua timbangan tersebut, kita tidak menimbanginya dengan ucapan seorangpun, siapapun dia. Kita tidak menjadikan seorang selain Allah dan rasul-Nya yang terkadang benar dan terkadang salah untuk kita ikuti setiap pendapatnya dan melarang orang lain untuk menyelisihinya.

Demikianlah wasiat para imam Islam kepada kita, maka hendaknya kita untuk mengikuti jejak dan petunjuk mereka”²³

Kedua: Berikanlah Udzur Kepada Para Ulama

“Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun dari para imam dan ulama yang sengaja untuk menyelisihhi Rasulullah dalam sunnahnya, sebab mereka semua bersepakat dalam satu kata tentang wajibnya mengikuti Rasulullah ﷺ

23 *al-Furusiyah*, Ibnu Qayyim hal. 343

dan bahwasanya semua manusia selainnya bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya. Hanya saja, apabila ada pendapat dari salah seorang diantara mereka yang menyelisih hadits shahih, maka harus ada di sana suatu alasan kenapa dia meninggalkannya. Semua udzur tersebut berputar pada tiga perkara:

1. Dia tidak yakin bahwa Nabi ﷺ mengatakan hal itu
2. Dia tidak menghendaki masalah tersebut
3. Dia menyakini bahwa hukum tersebut telah terhapus”.²⁴

Ketiga: Membantah Alasan

Alasan dibencinya puasa sunnah ini dapat kita simpulkan menjadi dua sebagai berikut:

1. Perkataan Imam Malik رحمته الله: “Saya tidak melihat seorang pun alim dari kalangan salaf yang berpuasa seperti itu”

24 *Rof'ul Malam 'anil Aimmatil A'lam* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah hal. 8-9

2. Kekhawatiran bila puasa ini dianggap sebagai suatu kewajiban seperti puasa Ramadhan.

Untuk menjawab dua alasan ini, kita katakan:

Pertama: Apakah hadits yang shahih dari Nabi Muhammad ﷺ akan kita tinggalkan hanya karena alasan-alasan lemah seperti ini?! Al-Hafizh asy-Syaukani رحمه الله berkata: “Pendapat ini adalah bathil, tidak pantas bagi seorang yang berakal, lebih-lebih orang berilmu untuk meninggalkan sunnah yang shohih lagi jelas dengan alasan seperti itu”.²⁵

Kedua: Alasan Imam Malik رحمه الله bahwa beliau tidak mendapati seorang salaf yang melakukannya adalah tertolak setelah jelas bagi kita ke-shohihan hadits ini. Imam Nawawi رحمه الله berkata: “Apabila telah shohih suatu hadits, maka tidaklah ditinggalkan dengan alasan karena sebagian manusia meninggalkannya”.²⁶ “Ucapan ini bukanlah hujjah, sebab sunnah telah shohih, adapun beliau tidak mengetahuinya maka hal itu tidak menjadi

25 *Nailul Author* 4/546

26 *Syarh Muslim* 8/297

masalah”.²⁷

Dalam masalah lain, beliau membantah alasan ini: “Sunnah Nabi lebih didahulukan daripada pendapat beliau (imam Malik). Sewajibnya mengikuti hadits, adapun Malik maka beliau mendapatkan udzur karena hadits ini belum sampai kepadanya”.²⁸ Inilah juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdil Barr bahwa hadits ini belum sampai kepada Imam Malik, seandainya beliau mengetahuinya, neiscaya beliau akan mengambilnya.²⁹

Ketiga: Ucapan Imam Malik رحمته الله tersebut tidak bisa dijadikan sandaran dalam hukum syar’i, apalagi ucapan secara umum seperti itu perlu dikritisi sebab telah dinukil dari sebagian salaf bahwa mereka puasa sunnah, termasuk puasa Syawal ini, dan perbuatan mereka lebih didahulukan.³⁰

27 *Al-Majmu’* 6/276

28 *Syarh Muslim* 8/261

29 *At-Tamhid* 10/259

30 *Ahkamu Maa Ba’da Shiyam* hlm. 166-167 oleh Muhammad bin Rasyid al-Ghufaili.

Keempat: Adapun alasan khawatir dianggap wajib oleh sebagian orang jahil, maka ini adalah alasan yang lemah ditinjau dari beberapa segi:

1. Kekhawatiran ini sekarang hampir bisa dikatakan tidak ada wujudnya, sebab semua orang telah mengetahui bahwa puasa Syawal hukumnya adalah sunnah.³¹
2. Menghilangkan kekhawatiran ini bukanlah caranya dengan menolak sunnah yang telah shohih, tetapi bisa dengan cara lainnya, seperti penjelasan kepada mereka bahwa puasa ini hukumnya hanya sunnah, atau dengan meninggalkannya sesekali agar tidak dianggap wajib.³²
3. Kekhawatiran ini bisa hilang apabila seseorang memisahnya dengan tidak berpuasa pada hari raya karena memang hal itu terlarang, atau dengan berpuasa pada pekan kedua atau ketiga dari bulan Syawal.³³


31 *Hasyiyah Ibnu Abidin* 3/485, *al-Majmu' an-Nawawi* 6/276

32 Lihat *Syarh Mumti' Ibnu Utsaimin* 7/467

33 Lihat *Bada'l Shonai'l al-Kasani* 2/980

4. Bila alasan ini dipertahankan maka konsekuensinya juga adalah meninggalkan puasa-puasa sunnah lainnya yang dianjurkan seperti Asyuro, Arofah dan lain-lain dengan alasan khawatir dianggap wajib, padahal tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat demikian.³⁴

34 *Nailul Author* 4/546



MASALAH KETIGA

KEUTAMAAN PUASA ENAM HARI SYAWAL DAN FAEDAHNYA

Yaitu dihitung seperti puasa setahun penuh, karena satu kebaikan berkelipatan sepuluh. Satu bulan 30 hari x 10 = 10 bulan, dan enam hari 6 x 10 = 2 bulan. Jadi, jumlah seluruhnya 12 bulan = 1 tahun. Hal ini sangat jelas dalam riwayat Tsauban.

Salah satu faedah menarik yang disampaikan oleh Syekhuna Abdul Muhsin al-'Abbad dalam kajian Shahib Bukhari adalah ucapan beliau bahwa seorang bisa untuk puasa setahun dua kali dalam setahun. Gimana caranya?

1. Puasa Ramadhan dan 6 hari Syawal: 1 Tahun
2. Puasa 3 hari setiap bulan: 1 Tahun.

Namun hal ini bukan berarti dibolehkan atau disunnahkan puasa *dahr* (setahun) sebagaimana anggapan sebagian kalangan, karena beberapa sebab:

Pertama: Maksud perumpamaan Nabi ﷺ di atas adalah sebagai anjuran dan penjelasan tentang keutamaannya, bukan untuk membolehkan puasa *dahr* (setahun) yang jelas hukumnya haram dan memberatkan diri, apalagi dalam setahun seorang akan berbenturan dengan hari-hari terlarang untuk puasa seperti dua hari raya (idul fithri dan idul adha) dan hari-hari tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah).

Kedua: Nabi ﷺ telah melarang puasa *dahr*. Kalau demikian, lantas mungkinkah kemudian hal itu dinilai sebagai puasa yang dianjurkan?!

Ketiga: Nabi ﷺ bersabda: “Sebaik-baik puasa adalah puasa Dawud, beliau sehari puasa dan sehari berbuka”. Hadits ini sangat jelas sekali

menunjukkan bahwa puasa Dawud lebih utama daripada puasa dahr sekalipun hal itu lebih banyak amalnya.³⁵

Dan membiasakan puasa setelah Ramadhan memiliki beberapa faedah yang cukup banyak, diantaranya:


1. Puasa enam hari Syawal setelah Ramadhan berarti meraih pahala puasa setahun penuh
2. Puasa Syawal dan Sya'ban seperti shalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah shalat fardhu, untuk sebagai penyempurna kekurangan yang terdapat dalam fardhu
3. Puasa Syawal setelah Ramadhan merupakan tanda bahwa Allah menerima puasa Ramadhannya, sebab Allah apabila menerima amal seorang hamba maka Dia akan memberikan taufiq kepadanya untuk melakukan amalan shalih setelahnya
4. Puasa Syawal merupakan ungkapan syukur

35 *Tahdzib Sunan* 7/70-71 dan *al-Manarul Munif* hal. 39 Ibnu Qayyim

setelah Allah ﷻ mengampuni dosanya dengan puasa Ramadhan

5. Puasa Syawal merupakan tanda keteguhannya dalam beramal shalih, karena amal shalih tidaklah terputus dengan selesainya Ramadhan tetapi terus berlangsung selagi hamba masih hidup.³⁶

36 *Lathoiful Ma'arif Ibnu Rojab* hal. 393-396



MASALAH KEEMPAT

HARUSKAH BERTURUT-TURUT SETELAH IDUL FITHRI?

Ketahuiilah bahwa para ulama sepakat pahala puasa ini bisa didapatkan bagi orang yang berpuasa secara berpisah atau berturut-turut, dan bagi yang berpuasa langsung setelah hari raya atau di tengah-tengah bulan.³⁷

Namun para ulama berselisih pendapat tentang puasa Syawal langsung setelah id menjadi dua pendapat:

37 *Subulus Salam* 4/127

1. Afdholnya setelah fithri langsung. Ini madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

An-Nawawi رحمته الله berkata: “Afdhalnya, berpuasa enam hari berturut turut langsung setelah Idhul Fithri. Namun jika seseorang berpuasa Syawal tersebut dengan tidak berturut-turut atau berpuasa di akhir-akhir bulan, dia masih mendapatkan keutamaan puasa Syawal, berdasarkan konteks hadits ini.”³⁸ Yakni keumuman sabda Nabi ﷺ “enam hari bulan Syawal”.³⁹

2. Dibenci setelah id langsung, alasannya masih suasana lebaran, dan agar tidak melekat dengan id, bersenang-senang dengan nuansa idul fithri, dan menghormati tamu.

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Jadi, hukum asalnya yang lebih utama adalah bersegera melakukan puasa Syawal karena beberapa sebab:

38 *Syarh Muslim* 8/238,


39 lihat pula *Masail Imam Ahmad* 2/662

Pertama: Bersegera dalam beramal shalih

Kedua: Agar tidak terhambat oleh halangan dan godaan syetan sehingga menjadikannya tidak berpuasa

Ketiga: Manusia tidak tahu kapan malaikat maut menjemputnya.

Namun, jika memang ada tamu dan dia memandang bahwa sebaiknya dia berbuka untuk menyenangkan tamu dan menghormati mereka maka tidak mengapa dia berbuka puasa dan mengganti di hari lainnya. Namun tetap hukum asalnya lebih baik segera, kecuali ada alasan insidental yang dia pandang lebih maslahat untuk mengakhirkannya. Demikian keterangan Syeikh Abdur Rahman Al-Barrak. *Wallahu A'lam.*



MASALAH KELIMA

BILA MASIH PUNYA TANGGUNGAN HUTANG PUASA RAMADHAN

Jika seorang memiliki tanggungan hutang puasa maka bolehkah berpuasa sunnah sbsebelum dia memabayar hutang puasa Ramadhan? Ada perselisihan di kalangan ulama, namun pendapat yang kuat adalah boleh karena qodho' puasa memiliki waktu yang luas longgar hingga bulan Sya'ban sebelum Ramadhan tahun depannya, sekalipun yang lebih utama adalah mendahulukan qodho dulu. Ini tentang puasa sunnah secara umum.

Namun, bagaimana dengan puasa Syawal?

Apakah seorang tetap mendapatkan keutamaan hadits ini jika dia masih punya tanggungan puasa Ramadhan, atau dia harus menyelesaikan hutang puasa Ramadhannya dulu agar mendapatkan keutamaan hadits ini? Ini masalah yang diperselisihkan para ulama:

Pertama; Sebagian berpendapat: Tidak mendapatkan keutamaan puasa Syawal kecuali jika selesai puasa Ramadhan sempurna. Ini madhazab Hanbali⁴⁰ dan dikuatkan Ibnu Rojab, Syeikh Abdul Aziz bin Baz⁴¹ dan Syeikh Utsaimin.

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله berkata: “Barangsiapa yang mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, kemudian dia memulai puasa enam Syawal, maka dia tidak mendapatkan keutamaan pahala orang yang puasa Ramadhan dan mengirinya dengan enam Syawal, sebab dia belum menyempurnakan puasa Ramadhan”.⁴²

40 Lihat *Al-Kaafi Ibnu Qudamah* 2/253, *Al-Furu' Ibnu Muflih* 5/86, *Al-Inshaf* 7/538.

41 *Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah* 15/392-393

42 *Latha'iful Ma'arif* hal. 397

Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin رحمته الله berkata: “Puasa enam Syawal berkaitan dengan Ramadhan, dan tidak dilakukan kecuali setelah melunasi tanggungan puasa wajibnya. Seandainya dia berpuasa Syawal sebelum melunasinya maka dia tidak mendapatkan pahala keutamaannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: *“Barangsiapa puasa Ramadhan kemudian dia menyertainya dengan enam hari Syawal maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh”*.


Dan telah dimaklumi bersama bahwa orang yang masih memiliki tanggungan puasa Ramadhan berarti dia tidak termasuk golongan orang yang telah puasa Ramadhan sampai dia melunasinya terlebih dahulu. Sebagian manusia keliru dalam masalah ini, sehingga tatkala dia khawatir keluarnya bulan Syawal maka dia berpuasa sebelum melunasi tanggungannya. Ini adalah suatu kesalahan”.⁴³

43 Liqa'athi Ma'a Samahatis Syaikh Ibnu Utsaimin Dr. Abdullah ath-Thoyyar 2/79 dan *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 20/17-20

Kedua; Boleh dan sah puasa Syawal sebelum qodho', ini adalah madhhab Hanafiyyah dan Syafiiyah⁴⁴, berdasarkan keumuman hadits Aisyah yang tidak membedakan antara puasa Syawal dengan lainnya.

Pendapat yang kuat pendapat pertama, karena adanya dalil khusus. Dan kaidah fiqh mengatakan: Dalil khusus lebih diutamakan daripada dalil umum.

44 Lihat *Bada'i Shana'i* 2/104, *Nihayatul Muhtaj* 3/208.



MASALAH KEENAM

BOLEHKAH PUASA SYAWAL USAI SYAWAL JIKA ADA UZUR

Bagaimana kalau seseorang tidak bisa melakukan puasa Syawal karena ada uzur seperti sakit, nifas atau melunasi hutang puasanya sebanyak sebulan, sehingga keluar bulan Syawal. Apakah dia boleh menggantinya pada bulan-bulan lainnya dan meraih keutamaannya, ataukah tidak perlu karena waktunya telah keluar?! Masalah ini diperselisihkan oleh ulama:

1. Boleh menggodho'nya karena ada uzur. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abdur Rahman

as-Sa'di⁴⁵ dan Syaikh Ibnu Utsaimin⁴⁶. Alasannya adalah menqiyaskan dengan ibadah-ibadah lain yang bisa diqodho' apabila ada udzur seperti shalat.

2. Tidak disyariatkan untuk mengqodho'nya apabila telah keluar bulan Syawal, baik karena ada udzur atau tidak, karena waktunya telah lewat. Ini madzhab hanafiyyah dan Hanabilah. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz⁴⁷.
3. Boleh secara mutlak, baik karena udzur atau tidak. Madzhab Syafiiyah.

Pendapat kedua inilah yang tentram dalam hati penulis, karena qodho' membutuhkan dalil khusus dan tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. *Wallahu A'lam*.⁴⁸

45 *Al-Fatawa Sa'diyyah* hal. 230

46 *Syarh Mumti'* 7/467

47 *Majmu Fatawa Ibnu Baz* 3/270, *al-Fatawa Ibnu Baz -Kitab Da'wah* 2/172, *Fatawa Shiyam* 2/694-695 kumpulan Asyrof Abdul Maqshud

48 Simak kaset Fatawa Jeddah oleh Syaikh al-Albani no. 7 dan Ahkamul Adzkar Zakariya al-Bakistani hal. 51


Alhamdulillah, kalau memang dia benar-benar jujur dalam niatnya yang seandainya bukan karena udzur tersebut dia akan melakukan puasa Syawal, maka Allah ﷻ akan memberikan pahala baginya, sebagaimana dalam hadits:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ
مُقِيمًا صَحِيحًا

Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dia ditulis seperti apa yang dia lakukan dalam muqim sehat. (HR. Bukhari: 2996)

Hadits ini merupakan anugerah Allah ﷻ yang sangat besar kepada hamba-Nya, yaitu amal-amal yang biasa dilakukan oleh hamba kemudian terputus karena adanya udzur seperti safar dan sakit maka dia akan ditulis mendapatkan pahala sempurna, karena Allah mengetahui seandainya bukan karena udzur tersebut dia akan melakukannya.⁴⁹

49 Lihat *Bahjah Qulubil Abror* hlm. 68 karya Syeikh Abdurrahman As Sa'di dan *Irsyadul Akhyar* hlm. 177 karya Syeikh Abdul Karim Al-Hudhair.



MASALAH KETUJUH

MENGGABUNG NIAT DENGAN PUASA LAIN

Kalau ada orang yang berpuasa Syawal dan ingin menggabungkannya dengan qodho' puasa Ramadhan, atau dengan puasa senin kamis, atau tiga hari dalam sebulan, bagaimana hukumnya?! Menjawab masalah ini, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu sebuah kaidah berharga yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Rojab رَحِمَهُ اللهُ، yaitu “Apabila berkumpul dua ibadah satu jenis dalam satu waktu, salah satunya bukan karena qodho' (mengganti) atau mengikut pada ibadah

lainnya, maka dua ibadah tersebut bisa digabung jadi satu”.⁵⁰

Jadi, menggabung beberapa ibadah menjadi satu itu terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Tidak mungkin digabung, yaitu apabila ibadah tersebut merupakan ibadah tersendiri atau mengikut kepada ibadah lainnya, maka di sini tidak mungkin digabung.

Contoh: Seorang ketinggalan shalat sunnah fajar sampai terbit matahari dan datang waktu shalat dhuha, di sini tidak bisa digabung antara shalat sunnah fajar dan shalat dhuha, karena shalat sunnah fajar adalah ibadah tersendiri dan shalat dhuha juga ibadah tersendiri.

Contoh lain: Seorang shalat fajar dengan niat untuk shalat sunnah rawatib dan shalat fardhu, maka tidak bisa, karena shalat sunnah rawatib adalah mengikut kepada shalat fardhu.

50 *Taqrir Qowaid* 1/142, tahqiq Masyhur bin Hasan Alu Salman.


Kedua: Bisa untuk digabung, yaitu kalau maksud dari ibadah tersebut hanya sekedar adanya perbuatan tersebut, bukan ibadah tersendiri, maka di sini bisa untuk digabung.

Contoh: Seorang masuk masjid dan menjumpai manusia sedang melakukan shalat fajar, maka dia ikut shalat dengan niat shalat fajar dan tahiyatul masjid, maka boleh karena tahiyatul masjid bukanlah ibadah tersendiri.⁵¹

Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalau seorang menggabung puasa Syawal dengan mengqodho' puasa Ramadhan maka hukumnya tidak boleh karena puasa Syawal di sini mengikuti kepada puasa Ramadhan⁵². Namun apabila seseorang menggabung puasa Syawal dengan puasa tiga hari dalam sebulan, puasa dawud, senin kami maka hukumnya boleh. *Wallahu A'lam*.

51 *Liqa' Bab Maftuh Ibnu Utsaimin* hal. 20. Lihat penjelasan tentang kaidah ini dan contoh-contohnya secara panjang dalam *Taqrir Qowa'id Ibnu Rojab* 1/142-158 dan "at-Tadakhulu Bainal Ahkam fil Fiqhil Islami" oleh Dr. al-khotslan.

52 lihat *Ta'liq Syaikh Ibnu Utsaimin* atas *Qowaid Ibnu Rojab* 1/142



MASALAH KEDELAPAN

BOLEHKAH MEMBATALKAN PUASA SYAWAL TANPA UDZUR?

Masalah ini kembali kepada masalah bolehkah memutus puasa sunnah setelah dia memulainya? Ada perselisihan di kalangan dalam masalah ini, namun pendapat yang lebih kuat adalah boleh namun makruh jika tidak ada udzur yang syari. Inilah madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah.⁵³

Dalil tentang hal ini, karena pernah saat

53 Lihat *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab* 6/392, *Syarh Muntahal Iradat* 2/389.


berpuasa beliau bertanya kepada istrinya: Adakah makanan? Dijawab: Tidak ada. Kata Nabi; Kalau begitu aku berpuasa. Kemudian di hari lain, dikatakan kepadanya: Kita diberi hadiah makanan hais (makanan kurma, minyak samin dan tepung), maka beliau mengatakan: Bawakan padaku, tadi aku berpuasa, lalu beliau makan. (HR. Muslim: 1154)

Dan secara kaidah, puasa Syawal hukumnya sunnah, sebagaimana memulainya tidak wajib maka menyempurnakannya juga tidak wajib.⁵⁴

Adapun makruh membatalkan tanpa udzur, sebagai bentuk kehati-hatian, dan karena membatalkan berarti melewatkan pahala⁵⁵.

54 *Syarhul Umdah, Kitab Shiyam 2/629* karya Ibnu Taimiyyah.

55 *Al-Mughni 4/412*.



MASALAH KESEMBILAH JIKA PUASA KURANG DARI ENAM HARI

Maksudnya, jika ada seorang puasa Sya-wal hanya dua atau tiga hari saja, apakah dia mendapatkan keutamaan hadits ini? Masalah ini tidak lepas dari dua keadaan⁵⁶:

Pertama; Jika dia meninggalkannya karena adanya udzur seperti sakit, safar, haidh atau ni-fas, andai saja bukan karena udzur tersebut dia akan menyempurnakan puasa enam hari Syawal


56 Lihat risalah *Ahkam Shiyam Sitti Min Syawal* hlm. 58 karya Syaikhuna Dr. Sami bin Muhammad As Shuqayyir.

maka dia terhitung mendapatkan puasa enam hari Syawal insya Allah berdasarkan hadits:

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ
مُقِيمًا صَحِيحًا

Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dia ditulis seperti apa yang dia lakukan dalam muqim sehat. (HR. Bukhari: 2996)

Kedua; Jika dia meninggalkan tanpa udzur, maka dia tidak mendapatkan pahala keutamaan hadits ini, karena dhohir hadits Nabi mensyaratkan bagi yang puasa enam hari Syawal, bukan bagiannya saja. Namun dia mendapatkan pahala puasa muthlak karena puasa sunnah secara mutlak dianjurkan dan berpahala.



MASALAH KESEPULUH BILA PUASA SYAWAL BERTEPATAN DENGAN HARI JUMAT DAN SABTU

Ada hadits-hadits yang berisi larangan menyendirikan puasa jum'at dan larangan puasa sabtu kecuali puasa yang wajib. Apakah larangan ini tetap berlaku ketika hari Arafah jatuh pada hari jum'at atau sabtu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Adapun bagi orang yang tidak menyengaja untuk puasa karena hari jum'at atau

sabtu, seperti orang yang puasa sehari sebelum dan sesudahnya atau kebiasaannya adalah puasa sehari dan berbuka sehari, maka boleh baginya puasa jum'at walaupun sebelum dan sesudahnya tidak puasa, atau dia ingin puasa Arafah atau asy-uraa' yang jatuh pada hari jum'at, maka tidaklah dilarang, karena larangan itu hanya bagi orang yang sengaja ingin mengkhususkan (hari jum'at dan sabtu tanpa sebab_{-pen}).⁵⁷

Intinya, maksud hadits-hadits larangan tersebut adalah jika seseorang mengkhususkan. Adapun jika tidak maka tidak mengapa Insyallah. Inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini untuk menggabung beberapa hadits sebagaimana dikuatkan oleh mayoritas ulama kita. Sekalipun dalam masalah Dzulhijjah ini jika seorang puasa sebelum Arafah dengan tujuan keutamaan puasa 10 awal dzulhijjah (bukan pengkhususan puasa hari tarwiyah), maka hal itu diperbolehkan.

57 *Kitabus Shiyam Min Syarhil Umdah* 2/652. Lihat pembahasan masalah ini secara luas dalam *Zaadul Ma'ad* 2/79, *Tahdzibus Sunan* 3/297, *Kasyful Qona' al-Buhuti* Juz 2 Bab *Puasa Tathowu'*

Menarik sekali ucapan sebgai peneli-
 ti masalah ini tatkala mengatakan: “Dahulu
 saya mengikuti Syaikh kami Al-Albani dalam
 pendapatnya yang melarang puasa sabtu secara
 mutlak, sampai-sampai saya tidak puasa Asyuro
 dalam beberapa tahun karena saya meyakinknya
 sebagai pendapat yang benar. Namun setelah
 penelitian terhadap pendapat para ulama dalam
 masalah ini, nyatalah bagi saya tanpa keraguan
 bahwa puasa hari sabtu tanpa mengkhususkan
 dan maksud pengagungan adalah disyariatkan”.⁵⁸


Kami tegaskan hal ini agar semua mengeta-
 hui bahwa kami tidaklah fanatik dan taklid ke-
 pada siapapun termasuk kepada Syaikh al-Albani,
 karena kami berputar bersama dalil dengan tetap
 menghormati mereka dan orang-orang yang
 mengikuti pendapat mereka, karena kita semua
 adalah bersaudara.

Demikianlah beberapa permasalahan seputar

58 *Al-Qoulul Al-Qowim fi Istihbab Shiyam Yaumi Sabti* hlm. 7-8 oleh
 Abu Umar Usamah bin Athoya. Lihat pula kitab *Hukmu Shoumi
 Yaumi Sabti Fi Ghairil Faridhoh* oleh Syaikh Sa’ad bin Abdullah
 Alu Humaid.

fiqih puasa Syawal. Semoga Allah ﷻ menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberi kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya.⁵⁹

59 Lihat secara lebih detail risalah *Ahkam Shiyam Sitti Min Syawal* karya Syaikhuna Dr. Sami bin Muhammad As Shuqayyir.



DAFTAR REFERENSI

1. *Ahkam Shiyam Sitti Min Syawal* karya Syaikhuna Dr. Sami bin Muhammad Ash- Shuqayyir.
2. *Raf'ul Isykal 'an Shiyam Sittah Ayyam min Syawal* karya al-Hafidz al-'Ala'i, cetakan Daru Ibn Hazm 1415 H, tahqiq Sholah bin Ayidh asy-Syilahi.
3. *Makanah Shahihain wa Difa' 'an Shahih Muslim* oleh Dr. Abu Umar Abdul Aziz al-Utaibi